



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG

PUTUSAN

NOMOR: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/02.12/I/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Deli Serdang telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

Nama : Feri Afrizal
Tempat, Tanggal lahir : Bintang Meriah, 09 September 1983
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Utomo, Dusun III, Bakaran Batu,
Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten
Deli Serdang

Melaporkan,

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Deli Serdang, yang beralamat di jalan Karya Jasa No. 8, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang.

Dengan laporan tertanggal 26 Desember 2022 dan dicatat dalam buku Registrasi Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/02.12/I/2023 tanggal 02 Januari 2023.

Telah mendengar laporan pelapor;
Mendengar jawaban terlapor;
Mendengar keterangan saksi-saksi;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan pelapor dan terlapor.

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Deli Serdang telah memeriksa laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:



1. Uraian laporan pelapor

1) Kecamatan Lubuk Pakam.

Saya calon anggota PPK Kec. Lubuk Pakam yang masuk daftar tunggu No.7 atas Nama/berinisial S Menjelaskan adanya anggota KPU Deli Serdang Diduga melanggar Kode Etik penyelenggara dan tidak Profesional dalam hal Prekrutan Petugas Adhoc PPK di Kab. Deli Serdang, untuk itu Apa yang saya lihat dan rasakan akan saya rincikan dalam laporan saya ini :

1. Dari Awal Ujian CAT yang diadakan di SMKN 1 Percut Sei tuan merasa aroma ketidak Profesionalan pihak KPU Deli Serdang sudah terasa karena secara kasat mata pihak KPU tidak siap melaksanakan ujian CAT dan terkesan dipaksakan dilaksanakan di satu titik saja di SMKN 1 Percut Sei Tuan yang memiliki server sangat-sangat lambat.
2. Dengan peserta yang datang dari 22 kecamatan baik, dari pesisir pantai, pegunungan, dilakukan Ujian CAT di satu wilayah kecamatan yaitu Percut Sei Tuan, padahal saat ini diseluruh Kecamatan Sudah Memiliki SMK yang memiliki lab komputer yang juga memiliki server untuk untuk Ujian CAT.
3. Dugaan kami, pihak KPU Deli Serdang tidak ada berkoordinasi dengan Dinas Pedidikan Prov.Sumatera Utara sehingga untuk membuat Ujian CAT di Masing-masing wilayah tidak mampu, dan mampunya melaksanakan ujian CAT di satu Titik, namun saya dan rekan Calon PPK yang lain menilai Ujian CAT yang dilakukan amburadul dan cenderung membuat peserta "Emosi" sebab dalam menjawab 1 soal saja butuh waktu 7 menit karena server yang loadingnya lama, bayangkan untuk menjawab 75 soal membutuhkan waktu berapa lama.
4. Sehingga ujian CAT bagi peserta masing-masing Kecamatan mengalami penundaan hingga 3 jam, bahkan mirisnya, Perekrutan PPK yang perdana menggunakan ujian CAT untuk peserta Calon PPK di Deli Serdang diselesaikan hingga Dini Hari.
5. Tidak Profesionalnya lagi, Pihak KPU selaku Panitia Perekrutan tidak semuanya menanyakan Surat Izin peserta yang merupakan Perangkat Desa atau petugas dari satu Dinas Pemerintahan, Seperti Peserta di Kecamatan Beringin yang merupakan ASN dari Dinas Perkim Kab.Deli Serdang Tanpa Izin dari Atasan, Sekdes di Desa Sekip Tanpa Izin atasan bahkan dia masuk Urutan 15 Besar dan saat ini Rangkang 1 masuk dalam



petugas PPK yang akan dilantik nanti pada Tanggal 4 Januari 2023.

6. Pada saat wawancara yang dilakukan 3 hari pada 15,16,17 Desember 2022, dan Saya Awalnya dapat jadwal pukul 14.00 wib, tapi dirubah menjadi pukul 19.30 wib, namun kenyataannya 14 dari 15 orang peserta dari Kec. Lubuk Pakam, harus menunggu hingga 3,5 jam lamanya di Hotel Prime Plaza, Ironisnya Salah Satu Peserta Jenifer Silaban Hadir Dini Hari (Waktu yang tidak Wajar) untuk wawancara sehingga Wawancara untuk Kec.Lubuk Pakam selesai pukul Satu Dini Hari, Bahkan Jenifer Silaban ini masuk dalam 5 besar di Urutan ke 3.....apakah ini Wajar.....kalau saya rasa tidak wajar.
7. Saya dan teman-teman juga merasa anggota KPU tidak Profesional sebab dari awal Hasil Siakba, CAT dan Wawancara tidak transferan berapa nilai peserta, mulai dari Nilai Pemberkasan. Nilai CAT dan Nilai Wawancara, Pihak Panitia dari KPU Deli Serdang tidak ada mengumumkan kepada Peserta, bahkan banyak kejanggalan yang ditemukan.
8. Misalnya Peserta yang ujian CAT nya Rangking 1, namun setelah pengumuman dirangking dengan hasil wawancara masuk dalam rangking 8 bahkan ada yang tidak masuk dalam 10 besar.

2) Kecamatan Pagar Merbau

1. Temuan salah satu peserta calon PPK berasal dari Kecamatan Lubuk Pakam dan mendaftar di kecamatan Pagar Merbau, sehingga tidak sesuai dengan domisili yang bersangkutan mendaftar. Hal ini jelas Komisioner KPU Deli Serdang tidak melakukan verifikasi berkas pendaftaran dan meloloskan peserta tersebut. Ini adalah pelanggaran kode etik sesuai tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, pada Bab II, Pembentukan PPK, PPS dan KPPS, bagian A Persyaratan Calon Anggota PPK, PPS dan KPPS, pada poin huruf f yaitu : salah satu syarat mendaftar calon PPK harus, berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS. Kemudian peserta tersebut lolos ujian CAT dengan skore nilai 79 dan masuk ke tahap selanjutnya wawancara.
2. Ketika memasuki jadwal tahapan wawancara, peserta tersebut sama sekali tidak mengikuti tahapan wawancara 3 hari sampai batas akhir, parahnya lagi



Komisioner KPU Deli Serdang mencatat dan meloloskan peserta tersebut masuk 10 besar calon PPK dan peserta itu termasuk ranking 8 dengan nama Hery Leonardo Sembiring. Sangat miris dan tidak cermat setelah memperhatikan dan memplenokan hasil Berita Acara Pleno Hasil Penetapan Calon PPK, padahal peserta tersebut tidak berdomisili di kecamatan tempat ia mendaftar dan tidak mengikuti tahapan wawancara.

3. Ini pelanggaran kode etik. Parahnya lagi KPU Deli Serdang merilis perubahan hasil lolos 10 besar calon PPK pada tanggal 17 Desember 2022, dan peserta yang mendaftar dari lain kecamatan serta tidak ikut wawancara, langsung di hapus dan hilang namanya dari perubahan pengumuman lolos calon PPK.
4. Ini terjadi di Kecamatan Pagar Merbau dan peserta lainnya (sebagai saksi, red) sudah memegang kantong bukti KTP serta rekaman melalui via Handpon terhadap peserta yang lolos 10 besar tapi tidak ikut wawancara. Ini pelanggaran kode etik keras, Komisioner KPU Deli Serdang harus di periksa dan melanggar 13 prinsip-prinsip penyelenggara pemilu yang tertuang di dalam Undang Undang Nomor 7 tahun 2017.
5. Bukti yang kita kantongi adalah (1) Pengumuman Hasil Tertulis Seleksi Calon Anggota PPK Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Wilayah Kerja KPU Deli Serdang Nomor : 1782/PP.04.1-Pu/1207/4/2022, tanggal 8 Desember 2022. (2) Pengumuman Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, Nomor : 1877/PP.04.1-Pu/1207/4/2022, tanggal 16 Desember 2022. (3) Pengumuman Perubahan Atas Pengumuman Nomor 1877/PP.04.1-Pu/1207/4/2022 Tentang Penetepana Hasil Seleksi PPK Tahun 2024 berbentuk Berita Acara Rapat Pleno KPU Deli Serdang Nomor : 1878/PP.04.1-BA/1207/4/2022 tanggal 16 Desember 2022. Pengumuman Perubahan ini kami menduga di umumkan di Media Facebook Akun Resmi KPU Deli Serdang bernama BAKOHUMAS KPU KAB. DELI SERDANG pada tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 07.00 Wib, kita sudah siapkan Screenshot nya sebagai bukti, dan semua berkas tidak di paraf oleh seluruh Komisioner KPU Deli Serdang.

3) Kecamatan STM Hilir

Pada saat berlangsungnya ujian tersebut ada peserta ujian melakukan kecurangan dengan mencari jawaban dengan menggunakan HP Android, mereka adalah

- Surya Abadi Tarigan



- Dian Oreza Sitepu
- Sangkawali Barus

Hal ini disaksikan oleh peserta lainnya, setelah ujian selesai salah satu peserta ujian (Dunan Tarigan) melaporkan kejadian tersebut kepada pengawas ujian 1. Abdul Razak, 2. Arifin Susilo dan pengawas ruang lainnya, tapi laporan tersebut diabaikan dibuktikan peserta ujian CAT yg melakukan kecurangan 2 orang (Dian Oreza Sitepu dan Sangkawali Barus) lolos menjadi PPK Kecamatan STM Hilir.

4) Kecamatan Batang Kuis

Kronologis Dugaan KKN oleh Penyelenggara Pemilu KPU Deli Serdang :

1. Pihak KPU sebagai Penyelenggara Tidak Profesional, menerima Salah Satu Calon dengan Nomor Urut 13-120727000A2225 Atas nama DIAN FAHREZA LUBIS (Laki-laki) yang merupakan Suami Dari Salah Satu Penyelenggara yang bekerja di Sekretariat KPU Deli Serdang bernama NINA NASUTION yang sudah bekerja sebagai Staf Di Sekretariat KPU Deli Serdang sejak Tahun 2009 dan selama itu juga Suaminya menjadi Anggota PPK di Kec.batang Kuis, bahkan untuk Pemilu 2022 ini Suaminya kembali terpilih dengan No.Urut 2.
2. Hal ini jelas melanggar Kode Etik Pemilu yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 BAB II PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA A. Persyaratan Calon Anggota PPK, PPS dan KPPS ayat 2. Penjelasan Persyaratan
 - a. Dalam pemenuhan persyaratan mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, juga termasuk di dalamnya tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dan tidak berada dalam ikatan perkawinan sebagai suami/istri sesama penyelenggara Pemilu yang dibuktikan dalam surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
3. Kalau Memang Anggota PPK terpilih atas nama DIAN FAHREZA LUBIS (Laki-laki) dengan nomor urut 2 bukan Suami dari NINA NASUTION yang merupakan Staf Sekretariat KPU Deli Serdang, maka Harus bisa



dibuktikan dengan Surat Pernyataan tidak mempunyai Ikatan Perkawinan antara DIAN FAHREZA LUBIS dengan NINA NASUTION.

Diluar data Kecamatan yang Diatas, bahwasanya Ketidak Profesionalan Pihak KPU dalam Mengumumkan Peserta PPK yang masuk 10 besar terbukti ada pengumuman awal dan ada pengumuman revisi atau perbaikan untuk 3 (Tiga) Kecamatan yakni : Kecamatan Kutalimbaru, Kecamatan Pagar Merbau dan sibolangit.

5) Kecamatan Kutalimbaru

Pengumuman Pertama atas nama TERTIB BARUS tidak ikut test wawancara namun di pengumuman awal masuk urutan 9 dari 10 besar yang dinyatakan Lulus.

Namun di tanggal yang sama Tgl 16 Desember 2022, meskipun di Media sosial milik KPU baru di Share pada Tanggal 17 Desember 2022 mengeluarkan Pengumuman Perbaikan dan Hasilnya TERTIB BARUS Hilang (tidak ada) lagi di dalam 10 besar.

6) Kecamatan Pantai Labu

Kronologis Dugaan KKN oleh Penyelenggara Pemilu KPU Deli Serdang :

Salah satu calon peserta dari Kecamatan Pantai Labu bernama Muhammad Erwin Sembiring Tetap Diloloskan dalam tahapan Seleksi PPK Pemilu 2024.

Diketahui dahulu Menjadi Ketua PPK pada Masa Pilkada Tahun 2018 dan Pemilihan Umum Tahun 2019 beliau pernah menggelapkan anggaran yang seharusnya disalurkan kepada setiap PPS Namun disayangkan Dana tersebut tidak disalurkan.

Saat itu PPS Membuat aduan ke KPU untuk ditindak lanjuti dan diproses, aduan tersebut langsung ditanggapi KPU namun yang bersangkutan Muhammad Erwin Sembiring hanya diberhentikan Sebagai ketua saja.

Seharusnya KPU memerhatikan rekam jejak saudara Muhammad Erwin Sembiring yang Melanggar Asas dan Prinsip-prinsip Pemilu. Itu baru namanya Penyelenggara Pemilu yang bersih dan tidak ada Nepotisme atau Kolusi.

“Ditempat kami Pantai Labu, Mantan Ketua PPK yg Pernah Melakukan penggelapan anggaran yg Seharusnya disampaikan kepada setiap PPS hanya diberhentikan menjadi ketua saja saat itu dan disaksikan oleh Komisioner KPU di Aula kantor camat saat PPS Meminta



Penjelasan Kepada KPU dan yg bersangkutan dan Periode ini diloloskan lagi oleh KPU”, Ujar salah satu calon peserta PPK Kec. Pantai Labu yang gagal wawancara (red). Bingung Juga awak, ada Rekam jejak yang Melanggar Asas Pemilu pun masih bisa Lolos, ujar beliau sambil kesal.

7) Kecamatan Pancur Batu

Kronologis Pelanggaran Proses Tahapan CAT dan Wawancara Penyelenggara Pemilu KPU Deli Serdang :

Kalau untuk kasus Kec. Pancur Batu dari awal pemberkasan ada beberapa nama yang lolos pemberkasan yang menggunakan keterangan domisili (penduduk kota Medan), kemudian lolos berkas dan ikut CAT. Setelah itu ada 1 orang yang lolos sampai tahap wawancara atas nama Cindy, pada saat CAT dilakukan pembatalan ujian dan pengulangan ujian dengan alasan server bermasalah, padahal sebagian besar sudah mengerjakan ujian tersebut hingga 70 persen, setelah ujian ulang semua pertanyaan berubah. Sehingga yang awalnya Jawaban sudah di yakini benar di karenakan soal ujian berubah maka banyak yang merasa kecewa karena nilai cat nya rendah. Kemudian dari hasil cat tersebut di peroleh nilai tertinggi 97, disusul 90, 88 dan 86, kemudian dilanjutkan test wawancara. Pada saat wawancara pertanyaan yang di ajukan kebanyakan tidak profesional dan kelihatan komisioner KPU enggan melakukan wawancara dan pertanyaan jauh dari fungsional PPK, pada saat pengumuman penetapan yang no 2 tertinggi masuk peringkat 7, yang no 4 bahkan tidak masuk ke dalam 10 besar, tuntutan nya adalah karena ketidak profesional KPU. Melakukan penundaan pelantikan PPK, dan melakukan tes wawancara ulang yang di awasi oleh panwaslu secara langsung, (ujar salah satu saksi calon peserta yang tidak lolos wawancara, red).

8) Kecamatan Labuhan Deli

Kronologis Pelanggaran Proses Tahapan CAT dan Wawancara Penyelenggara Pemilu KPU Deli Serdang :

Bahwa Pelapor mengetahui kejadian pada tanggal 21 Desember 2022. Laporan dari masyarakat sebagaimana telah diuraikan sebagai berikut:

1. Calon PPK Labuhan Deli dan Seluruh Calon PPK Dari seluruh Kecamatan menilai ketidak transparan Total Nilai keseluruhan CAT dan Wawancara, di mana terjadi kecurangan dan mengkotak katik nilai hasil final



2. Seperti Calon PPK Labuhan Deli Atas nama Robert Siburian nilai Chat 100, Ramadhan nilai Chat 94 mengapa keduanya Tidak masuk dalam nominasi perkrutan dan kalah dalam wawancara.
3. Dan Kasus ini sama dirasakan Calon PPK dari Kecamatan lain yang nilainya tinggi dan ini jelas yang dilakukan Pihak KPU masuk dalam pelanggaran prinsip Penyelenggaraan pemilu yg dibuat tidak profesional, kalau memang masalah di server, Medan, Serdang Bedagai tepat waktu pelaksanaannya, kenapa dengan KPU Deli Serdang?

2. Bukti-bukti Pelapor

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil laporannya, Pelapor dipersidangan hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 telah mengajukan bukti-bukti berupa:

NO	BUKTI	KETERANGAN
1.	P-1	Jadwal pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan
2.	P-2	Jadwal pelaksanaan ujian tertulis/metode CAT seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
3.	P-3	Jadwal revisi ujian CAT PPK 2024
4.	P-4	Jadwal wawancara calon Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024, KPU Kabupaten Deli Serdang, tanggal 11 s/d 13 Desember 2022
5.	P-5	Keputusan Komisi Pemilihan Umum no. 476 tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. Bab II Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara. Bagian a : Persyaratan calon anggota PPK, PPS dan KPPS. Bagian huruf c : Fotokopi KTP elektronik; terdapat dalam tabel persyaratan dan kelengkapan dokumen bagian huruf f : Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS dengan



		melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk
6.	P-6	KTP identitas salah satu peserta berasal dari kecamatan Lubuk Pakam, mendaftar di kecamatan Pagar Merbau. Nik : 1207280508760004. Atas nama Hery Leonardo Sembiring. Tempat tgl lahir, Merek, 05 - 08 - 1976. Jenis kelamin : laki-laki. Alamat : jln. Pancur Batu no. 17 pns II, kelurahan/desa : Pagar Merbau III, kecamatan lubuk pakam. Agama : Kristen. Status perkawinan : kawin. Pekerjaan : Wiraswasta. Kewarganegaraan : WNI. Berlaku hingga : Seumur hidup
7.	P-7	Pengumuman nomor: 1598/PP.04.1-Pu/1207/4/2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi Administrasi Panitia Pemilihan Kecamatan untuk pemilihan Umum Tahun 2024. Nomor urut 399. No. Pendaftaran : 13-12073100002344. Nama : Hery Leonardo Sembiring. Jenis kelamin : laki-laki. Nama kecamatan : Pagar Merbau. Keterangan akhir : lulus
8	P-8	Pengumuman nomor: 1782/PP.04.1-Pu/1207/4/2022 tentang Hasil Seleksi tertulis Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah kerja KPU kabupaten Deli Serdang. Urut 7. No. Pendaftaran : 13-12073100002344. Nama : Hery Leonardo Sembiring. Kecamatan : Pagar Merbau, dinyatakan lulus ujian CAT
9	P-9	Pengumuman nomor: 1877/PP.04.1-Pu/1207/4/2024 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. No. Pendaftaran : 13-12073100002344. Nama : Hery Leonardo Sembiring. Jenis kelamin : laki-laki. Kecamatan : Pagar Merbau, keterangan/peringkat ke 8
10	P-10	Pengumuman nomor 1879/PP.04.1-Pu/1207/4/2022 tentang Perubahan atas Pengumuman



		Nomor 1877/PP.04.1-Pu/1207/4/2022 tentang Penetapan hasil Seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. No. Pendaftaran : 13-12073100002344. Nama : Hery Leonardo Sembiring. Kecamatan : Pagar Merbau, peringkat pengumuman no. 1877/pp.04.1-pu/1207/4/2024 : peringkat 8, peringkat seharusnya 15. Perbaikan pengumuman revisi ini, nama bersangkutan hilang. Dan hasil pengumuman revisi tidak di paraf oleh komisioner KPU Deli Serdang
11	P-11	Hasil tangkapan layar screenshot akun resmi facebook : bakohumas kpu deli serdang. Di ambil pada tanggal 17 Desember 2022, pada pukul 10.04 pagi hari
12	P-12	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bab II Asas, Prinsip, dan Tujuan. Pasal 3, huruf b jujur, huruf c adil, huruf g proporsional, huruf h profesional. Inilah yang di duga KPU Deli Serdang melanggar kode etik dalam hal : prinsip (penyelenggara pemilu)
13	P-13	Pengumuman nomor : 1782/PP.04.1-Pu/1207/4/2022 tentang Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. Di wilayah kerja KPU kabupaten Deli Serdang. Adapun maksud kami lampirkan pengumuman hasil CAT ini adalah salah satu barang bukti, dugaan kami kepada 3 orang yaitu (1) Dian Oreza Aldina Sitepu, (2) Sangkawali Barus, (3) Surya Abadi Tarigan yang melakukan kecurangan sewaktu ujian mereka mencari jawaban dengan menggunakan hp android dan sudah kami laporkan kepada pengawas ujian
14	P-14	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara



		<p>Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. Terdapat pada bab II Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, bagian a persyaratan calon anggota PPK, PPS, dan KPPS. Tercantum dalam tabel huruf d ; yaitu mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil, dengan melampirkan kelengkapan dokumen yaitu : surat pernyataan mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil. Pada poin 2 tentang penjelasan persyaratan, huruf a yaitu : dalam pemenuhan persyaratan mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, juga termasuk di dalamnya tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU kabupaten/kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dan tidak berada dalam ikatan perkawinan sebagai suami/istri sesama penyelenggara pemilu yang dibuktikan dalam surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam lampiran.</p>
15	P-15	<p>Foto atas nama Dian Fareza Lubis (suami) dan Nina Afrida Deviyanti Nasution (istri) terdapat dalam akun facebook</p>
16	P-16	<p>Fotokopi kartu keluarga dengan nomor kk : 1207273010120002</p>
17	P-17	<p>Foto nilai, diduga adalah hasil nilai wawancara. Sebenarnya yang kami inginkan adalah keterbukaan informasi dari kumulatif nilai-nilai yang terdiri dari nilai CAT dan nilai wawancara. Saya saksi bernama: Ramadhan.</p>



3. Keterangan Saksi yang diajukan oleh Pelapor

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti, untuk memperkuat dalil-dalil pada laporannya, Pelapor di persidangan hari Kamis tanggal 12 bulan Januari tahun 2023, Pelapor pada persidangan juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi atas nama RAMADHAN dibawah sumpah menerangkan:-----

- Bahwa saksi adalah saksi yang merasakan, melihat dan mendengar secara langsung;-----
- Bahwa saksi merupakan calon peserta anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Labuhan Deli;----
- Bahwa saksi mengikuti semua tahapan dalam seleksi calon peserta anggota Panitia Pemilihan Kecamatan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Deli Serdang;-----
- Bahwa saksi mengikuti ujian tertulis CAT di lokasi SMK N 1 Percut Sei Tuan pada pukul 24.00 sampai pukul 01.30 WIB;-----
- Bahwa saksi menjelaskan terdapat 3 ruangan berbeda pada saat saksi melaksanakan ujian CAT;---
- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan jadwal yang sudah ditetapkan dan diumumkan oleh KPU Kabupaten Deli Serdang saksi mengikuti ujian CAT seharusnya pada pukul 19.00 WIB;-----
- Bahwa saksi menyatakan hasil nilai CAT yang tertera di layar komputer disaksikan langsung oleh panitia bernama Koko;-----
- Bahwa saksi mengikuti ujian wawancara di hotel Prime;-----
- Bahwa saksi melakukan seleksi wawancara pada sekitar pukul 14.00 - 15.00 WIB;-----
- Bahwa saksi melakukan wawancara selama lebih kurang 10 sampai 15 menit;-----
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat wawancara terdapat 2 panel, untuk panel pertama oleh Terlapor Timo Dahlia Daulay (anggota KPU Deli Serdang) dan panel kedua oleh Terlapor Syahrial Effendi (Ketua KPU Deli Serdang);-----
- Bahwa saksi menyampaikan keberatan atas ketidak transparanan nilai keseluruhan CAT dan wawancara;-----
- Bahwa saksi merasa mendapatkan nilai CAT yang baik yaitu 94 berdasarkan nilai yang muncul dalam hasil finish yang tertera di komputer namun kalah setelah tahapan wawancara-----
- Bahwa saksi mendapatkan ranking 13 saat pengumuman hasil wawancara;-----
- Bahwa saksi mempertanyakan standar dan regulasi apa yang digunakan dalam penilaian kelulusan;---



- Bahwa saksi menyatakan pada saat wawancara yang dilakukan oleh pewawancara hanya terkait persoalan pribadi dan kegiatan sehari-hari dan menanyakan apakah instansi tempat saksi bekerja mengizinkan atau tidak dan saksi menjawab sudah mendapat izin atasan;-----
 - Bahwa saksi menyatakan hanya mendapat 1 pertanyaan terkait kepemiluan yaitu “berapa jumlah PPS di Labuhan Deli”;-----
 - Bahwa saksi menjelaskan setelah saksi selesai melakukan wawancara masih ada kecamatan lain yang akan melakukan wawancara yaitu kecamatan Sunggal;-----
 - Bahwa saksi menyatakan mendapatkan hasil penetapan PPK dari staf KPU Deli Serdang bernama Bahrman melalu aplikasi whatapps sebelum dikeluarkannya pengumuman resmi oleh KPU;-----
 - Bahwa saksi menyatakan sudah memiliki pengalaman kepemiluan pada tahun 2003, 2009, 2014 sebagai ketua dan anggota PPK;-----
 - Bahwa saksi menyatakan mendapatkan nilai wawancara dengan nilai 70 dan 71 yang bersumber dari KPU dengan ranking 13 namun peserta yang ranking 9 dan 10 nilainya hanya 70 dan 70. Bukti nilai tersebut didapat melalui Muhammad Yusuf yang merupakan peserta yang tidak lulus ujian CAT.;-----
- Saksi atas nama KHAIRUL AMRI dibawah sumpah menerangkan:-----
- Bahwa saksi merupakan calon peserta anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pagar Merbau;---
 - Bahwa saksi akan menjadi saksi pada laporan pada kronologis yang terjadi di kecamatan Pagar Merbau dan Batang Kuis;-----
 - Bahwa saksi menyatakan ada peserta atas nama Ahmadsyah Pase yang merupakan saksi dalam persidangan melakukan teguran kepada seorang peserta ujian CAT yang diketahui atas nama Hery Leonardo Sembiring bahwa yang bersangkutan berasal dari kecamatan Lubuk Pakam namun mendaftar di kecamatan Pagar Merbau;-----
 - Bahwa saksi menyatakan berdasarkan E-KTP Hery Loenardo Sembiring berasal dari kecamatan Lubuk Pakam saksi meyakini karena Hery Leonardo Sembiring merupakan teman sepermainan dan sering jumpa sehingga mengetahui domisili beliau di desa Pagar Merbau III kecamatan Lubuk Pakam;-----
 - Bahwa saksi menyatakan mendapatkan E-KTP tersebut setelah Pengumuman 15 besar;-----
 - Bahwa saksi menyatakan setelah mengikuti proses wawancara gelombang terakhir, saksi mengecek



daftar hadir baru 14 orang yang hadir dan kemudian menunggu kecamatan berikutnya dan memastikan juga peserta bernama Hery Leonardo Sembiring belum datang sampai selesai wawancara dan menanyakan kepada Ahmadsyah Pase apakah sudah datang, dan dijawab belum;-----

- Bahwa saksi menyatakan mengikuti tes wawancara pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022;-----
- Bahwa saksi tidak melihat Hery Leonardo Sembiring mengikuti tes wawancara sampai pergantian kecamatan dan sampai pulang juga tidak melihat;---
- Bahwa saksi mengatakan Hery Leonardo Sembiring lulus tes wawancara dengan ranking 8;-----
- Bahwa saksi menyatakan meminta tolong kepada Ahmadsyah Pase untuk menghubungi Hery Leonardo Sembiring untuk memastikan yang bersangkutan hadir atau tidak pada saat wawancara dan pada saat dihubungi, oleh Ahmadsyah Pase merekam percakapan yang menjadi bukti dalam persidangan;-
- Bahwa saksi menyatakan bukti rekaman suara telepon antara Ahmadsyah Pase dengan Hery Leonardo Sembiring hanya di ketahui oleh saksi Khairul Amri, Ahmadsyah Pase dan Salyadi;-----
- Bahwa saksi mengetahui Hery Leonardo Sembiring masuk 10 besar pengumuman penetapan ujian wawancara pada pengumuman terakhir tanggal 16 Desember 2022;-----
- Bahwa saksi megatakan pengumuman tersebut telah terjadi perubahan dan mengetahuinya pada pagi hari setelah pengumuman pertama tanggal 16 Desember 2022;-----
- Bahwa saksi mengetahui perubahan tersebut 3 jam setelah di upload di facebook pada pukul 10.04 wib tanggal 17 Desember 2022 dan nama Hery Leonardo Sembiring sudah tidak masuk lagi;-----
- Bahwa saksi memberikan kesaksian dalam dugaan pelanggaran di kecamatan Batang Kuis terkait adanya indikasi perkawinan antar sesama penyelenggara Pemilu yaitu antara Dian Fahreza Lubis (sebagai calon peserta PPK Batang Kuis) dan Nina Nasution (sekretariat KPU Deli Serdang);-----
- Bahwa saksi merupakan mantan PPK tahun 2013 dan 2014 yang juga mengenal saudara Dian Fahreza Lubis sebagai mantan PPK tahun 2013 dan 2014 juga;-----
- Bahwa saksi menjelaskan pada Keputusan KPU nomor 476 di persyaratan poin d, mempunyai integritas pribadi dan juga jujur dan adil dijelaskan dalam penjelasan persyaratan bahwa juga termasuk didalamnya tidak dalam ikatan perkawinan sebagai suami/istri sesama penyelenggara pemilu yang dibuktikan dalam surat pernyataan;-----



- Saksi atas nama AHMADSYAH PASE dibawah sumpah menerangkan:-----

- Bahwa saksi merupakan calon peserta anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pagar Merbau dengan menunjukkan bukti pendaftaran;-----
- Bahwa saksi memberikan kesaksian terkait adanya peserta ujian yang beralamat di kecamatan Lubuk Pakam namun mendaftar seleksi calon PPK di kecamatan Pagar Merbau;-----
- Bahwa saksi menyatakan mengenal peserta Hery Leonardo Sembiring;-----
- Bahwa saksi mengakui dan memastikan bahwa dalam melakukan komunikasi dengan Hery Leonardo Sembiring via telepon yang direkam dan menjadi bukti dalam persidangan yang menjelaskan terkait Hery Leonardo Sembiring tidak mengikuti seleksi wawancara namun lulus dan masuk kedalam 10 besar adalah dirinya;-----
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui Hery Leonardo Sembiring ber KTP Lubuk Pakam pada saat ujian CAT dan Hery Leonardo Sembiring menunjukkannya;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak melaporkan kejadian tersebut kepada panitia pada saat itu karena sedang mempersiapkan untuk pelaksanaan ujian;-----
- Bahwa saksi menyatakan pada saat tes wawancara staf KPU Deli Serdang ada menanyakan apakah ada yang mengenal dan memiliki nomor HP Hery Leonardo Sembiring;-----
- Bahwa saksi menyatakan sewaktu di ruang tunggu saksi menanyakan kepada staf KPU Deli Serdang apakah Hery Leonardo Sembiring akan datang dan di jawab yang bersangkutan berhalangan datang karena pada saat itu hari Minggu dan berliu beragama Nasrani dan sedang ada kebaktian;-----
- Bahwa saksi menyatakan saksi sempat menyampaikan kepada Hery Leonardo Sembiring bahwa persyaratan KPU untuk mendaftar PPK harus berdomisili di wilayah kerja peserta;-----
- Bahwa saksi menyatakan setelah pengumuman dan melihat nama Hery Leonardo Sembiring masuk 15 besar saksi tidak melaporkan atau melakukan tanggapan masyarakat dengan alasan sedang mempersiapkan diri dan tidak mengetahui apakah hal tersebut dapat dilakukan oleh sesama peserta;---
- Bahwa saksi menyatakan saksi Khairul Amri meminta kepada dirinya untuk mencari informasi Hery Leonardo Sembiring sehingga melakukan panggilan telepon dan melakukan perekaman;-----
- Bahwa saksi menyatakan pada saat melakukan panggilan telepon, Hery Leonardo Sembiring mengakui jika tidak mengikuti tes wawancara.



- Bahwa saksi menyatakan pada saat melakukan panggilan telepon dengan Hery Leonardo Sembiring beliau tidak mengetahui identitas saksi;-----
 - Bahwa saksi menyatakan dalam rekaman panggilan, Hery Leonardo Sembiring ada menyebut nama saksi dan saksi menyatakan Hery Leonardo Sembiring tidak mengetahui identitas yang menelepon dirinya sehingga menyebut nama saksi; -----
- Saksi atas nama SALYADI dibawah sumpah menerangkan-----

- Bahwa saksi merupakan calon peserta anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) STM Hilir;-----
- Bahwa saksi menyatakan saksi mengetahui dan melihat bahwa ada peserta ujian CAT yang menjawab soal menggunakan HP, hal itu dapat dibuktikan juga karena ada peserta lain yang mengatakan “seperti itu saja bangga kali, curang saja pun”;-----
- Bahwa saksi menyatakan ada peserta lain bernama Dunan Tarigan yang melihat ada peserta yang menggunakan HP dan melaporkan kepada panitia;---
- Bahwa saksi menyatakan masih berada didalam ruangan bersama Mulia Tarigan yang terakhir keluar dalam ruangan sehingga hanya mendapat keterangan dari saudara Dunan Tarigan bahwa telah melaporkan peserta yang menggunakan HP kepada panitia;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada pemberitahuan tidak diperbolehkan membawa HP karena saksi terlambat masuk kedalam ruangan;-----
- Bahwa saksi menjelaskan ujian CAT Kecamatan STM Hilir dijadwalkan pada hari terakhir tanggal 7 Desember 2022 namun dilakukan pada pukul 00.30 sampai 02.00 dini hari yang artinya sudah lewat tanggal 7 Desember 2022;-----
- Bahwa saksi menyatakan peserta yang menggunakan HP duduk di kursi depan dan saksi duduk di kursi paling belakang sehingga ada jarak 4 atau 3 meja yang ada didepan saksi;-----
- Bahwa saksi menjelaskan dari ketiga nama yang diduga berbuat curang melihat HP, 2 nama yaitu Dian Oreza Sitepu mendapat nilai 89 dan Sangkawali Barus mendapat nilai 85 dan keduanya masuk kedalam 5 besar;-----
- Bahwa saksi menyatakan setelah keluar ruangan ada keributan dan mendengar “tadi ada yang melaporkan ke panitia kecurangan yang dilakukan 3 orang ini”;--
- Bahwa saksi mendapatkan nilai 74 dengan nilai tertinggi di kecamatan STM Hilir adalah 96;-----
- Bahwa saksi menyatakan peserta yang menggunakan HP bernama Surya Abadi Tarigan mendapat ranking 1 dengan nilai 96;-----



- Bahwa saksi menyatakan setelah ujian CAT kecamatan STM Hilir masih ada kecamatan lain yang melaksanakan ujian CAT yaitu kecamatan Patumbak dan kecamatan Labuhan Deli;-----
- Bahwa saksi menjelaskan pengawas bernama Arifin berada di belakang dan 1 pengawas yang tidak diketahui namanya berada di depan namun tidak melihat peserta yang menggunakan HP karena pengawas tersebut terkadang berada didepan kadang keluar ruangan sehingga dimungkinkan saat pengawas yang berada didepan keluar ada kesempatan bagi peserta untuk melihat HP;-----
- Bahwa saksi menyatakan ada 75 soal ujian CAT dengan waktu 90 menit sehingga menurut saksi ada kesempatan untuk peserta membuka HP untuk mencari jawaban;-----
- Bahwa saksi menyatakan peserta yang memegang HP adalah Surya Abadi Tarigan dan peserta yang lain bertanya kepada Surya Abadi Tarigan;-----
- Bahwa saksi menyatakan pengawas yang masuk dan mendatangi Surya Abadi Tarigan menegur bukan karena ketahuan memegang HP namun karena ada suara-suara dengan alasan membaca soal sehingga dilakukan teguran;-----
- Bahwa saksi menerangkan peserta yang menggunakan HP melihat HP di bawah sehingga diluar jangkauan panitia yang mengawasi berada di dibelakang;-----
- Bahwa saksi menyatakan di hari terakhir terdapat 3 gelombang dalam pelaksanaan ujian. Kecamatan STM Hilir dan kecamatan Patumbak pada gelombang terakhir;-----
- Bahwa saksi menyatakan jadwal ujian CAT seharusnya pada pukul 20.30 wib molor menjadi pukul 00.30 wib;-----
- Bahwa saksi menyatakan pada saat sebelum dimulai ujian panitia hanya menyampaikan cara memasukkan user, mengisi daftar hadir, hanya itu saja;-----
- Bahwa saksi menyatakan teknis pemanggilan dalam tes wawancara adalah berdasarkan urutan daftar hadir peserta;-----
- Bahwa saksi mengikuti tes wawancara pada tanggal 12 Desember 2022 pada pukul 14.00 – 15.00 wib;----
- Bahwa saksi melaksanakan tes wawancara di hotel Prime;-----
- Bahwa saksi menyatakan pertanyaan pada saat wawancara terkait rekam jejak yang paling lama dipertanyakan dan terdapat juga pertanyaan terkait substansi penyelenggara pemilu;-----
- Bahwa saksi menyatakan ada 2 kecamatan lagi yang belum dipanggil dalam wawancara yaitu kecamatan Biru-biru dan Bangun Purba;-----



- Bahwa saksi juga menjadi saksi terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi di kecamatan Kutalimbaru;-
- Bahwa saksi menjelaskan ada teman di kecamatan Kutalimbaru bertanya kepada saksi bahwa ada informasi tentang adanya perbaikan di hasil pengumuman atas nama Tertib Barus di urutan ke 9 namun setelah perbaikan nama Tertib Barus sudah tidak ada karena berdasarkan informasi Tertib Barus tidak mengikuti wawancara;-----
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung namun mendapat kan pesan lewat SMS dari teman yang ada di kecamatan Kutalimbaru;-----

4. Jawaban Terlapor

Dalam hal ini sebagai Terlapor dalam Laporan dugaan Pelanggaran administratif Pemilu Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/02.12/1/2023 yang disampaikan oleh Feri Afrizal Pelapor dengan ini mengajukan jawaban sebagai berikut:-----

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada pasal 101 huruf (b) yang berbunyi,” mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:-----
 - b. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas :---
 1. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;-----
 2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;
 3. Penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;-----
 4. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;-----
 5. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;--
 6. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;-----
 7. Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;-----
 8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertilikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;-----
 9. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;-----
 10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan-----
 11. Proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;hasil Pemilu;-----



2. Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, pada pasal 3 yang berbunyi, "Tahapan penyelenggaraan Pemilu meliputi :-----
- a. perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu;-----
 - b. pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;-----
 - c. pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;-----
 - d. penetapan Peserta Pemilu;-----
 - e. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;-----
 - f. pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;-
 - g. masa Kampanye Pemilu;-----
 - h. Masa Tenang;-----
 - i. pemungutan dan penghitungan suara;-----
 - j. penetapan hasil Pemilu; dan-----
 - k. pengucapan sumpahijANJI Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota."-----

3. Bahwa sesuai dengan UU Nomor 6 tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 214 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, pada Pasal 30 berbunyi, "Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah : -----

- a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi:-----
 1. pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS;-----
 2. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap; -----
 3. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan;-----
 4. proses dan penetapan calon;-----
 5. pelaksanaan Kampanye;-----
 6. perlengkapannya dan pendistribusiannya;---
 7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan;-----
 8. pelaksanaan pengawasan pendaftaran pemilih;-----
 9. mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;-----
 10. penyampaian surat suara dari tingkat TP, sampai ke PPK;-----



11. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi, Kabupaten, dan Kota dari seluruh Kecamatan;-----
 12. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan; dan-----
 13. proses pelaksanaan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.-----
4. Bahwa berdasarkan Perbawaslu Nomor Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Pasal 5 berbunyi, " Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;-----
 5. Bahwa berdasarkan perbandingan UU Nomor 7 Tahun 2017 dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 dan diperkuat dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum, serta Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022, pengawasan pembentukan badan Adhoc tidak termasuk dalam kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota seperti yang dijelaskan di dalam UU Nomor 6 Tahun 2022, dan didalam PKPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Umum tahun 2024, Pembentukan badan Adhoc (PPK, PPS, Pantarlih dan KPPS) tidak termasuk di dalamnya;-----
 6. Bahwa dengan demikian, sebagaimana uraian di atas, bahwa Bawaslu Deli Serdang tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan menyetujui laporan Pelapor;----

Tentang Pokok Perkara

A. Kecamatan Lubuk pakam

1. Bahwa untuk perekrutan badan Adhoc yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) diatur di dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, serta Keputusan KPU RI Nomor 476 Tentang Pedoman Teknis Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota yang di dalamnya sudah dijelaskan berkaitan dengan tahapan, program dan jadwal pembentukan badan adhoc pada Pemilu tahun 2024;-----
2. Bahwa sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022, Terlapor telah melaksanakan semua tahapan dan program sesuai dengan jadwal pembentukan badan Adhoc



dalam hal ini PPK, sejak dari mengumumkan, menerima pendaftaran melalui aplikasi SIAKBA (Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc) dan juga menerima dokumen fisik dari semua pelamar, kemudian melakukan verifikasi administrasi, mengumumkan hasil penelitian administrasi, melakukan seleksi tertulis dalam bentuk CAT (Computer Assisted Test), mengumumkan hasil ujian CAT, melakukan wawancara terhadap peserta yang lolos seleksi tertulis CAT dan kemudian mengumumkan hasil wawancara lalu menetapkan kemudian melantik Anggota PPK yang telah ditetapkan;-----

3. Bahwa salah satu tahapan perekrutan yang disampaikan oleh Pelapor tentang pemilihan SMKN 1 Percut Sei Tuan sebagai tempat untuk melakukan seleksi tertulis adalah melalui Rapat Pleno yang dilakukan oleh Terlapor pada hari Minggu, tanggal 20 Nopember 2022 yang membicarakan tentang beberapa tempat yang kemungkinan dapat dilakukan seleksi tertulis (CAT), yaitu SMAN 1 Lubuk Pakam, SMKN 41 Lubuk Pakam, SMKN 1 Beringin dan SMKN 1 Percut Sei Tuan;-----
4. Bahwa pada rapat pleno tersebut diputuskan untuk menggunakan fasilitas di SMKN 1 Percut Sei Tuan dengan berbagai pertimbangan yaitu :-----
 - SMKN 7 Percut Sei Tuan adalah sekolah milik Pemerintah, dan Terlapor diminta untuk memanfaatkan fasilitas milik negara;-----
 - Memiliki perangkat komputer sebanyak 125 unit dan semua dalam kondisi laik/bagus dengan 2 buah server 16 GB;-----
 - Memiliki 4 (ruang) kelas yang dapat dijadikan tempat ujian dan berada berdekatan untuk mempermudah melakukan pengawasan;-----
 - Tersedia genset yang untuk mengantisipasi bila PLN padam: dan dapat segera dipergunakan;-----
 - Pada Bulan Oktober tahun 2022 yang lalu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Deli Serdang melakukan seleksi tertulis (CAT) bagi calon anggota Pengawas Kecamatan (Panwascam) pada Pemilu Tahun 2024 bertempat di SMKN 1 Percut Sei Tuan; selanjutnya disebut dengan T-1;-----
5. Bahwa selain itu, pertimbangan lain adalah SMKN 1 juga baru memfasilitasi pelaksanaan CAT penerimaan P3K;-----
6. Bahwa setelah rapat, kemudian Terlapor membuat Keputusan yang ditandatangani oleh Sekretaris KPU Deli Serdang tentang Penunjukan dan Penetapan lokasi seleksi tertulis (CAT) Calon pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Umum tahun 2024. Fotokopi Surat keputusan Sekretaris selanjutnya disebut T-2;-----
7. Bahwa Terlapor dalam Pembentukan Badan adhoc membentuk Tim kelompok Kerja (POKJA) yang beranggotakan salah satunya adalah Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, dan Anggota Pokja dari Cabang Dinas pendidikan Provinsi Sumatera Utara tersebut juga memberikan dukungan terhadap pemilihan SMKN 1



B. Kecamatan Pagar Merbau

1. Bahwa penelusuran yang dilakukan oleh Terlapor berkaitan dengan adanya peserta yang berasal dari kecamatan Lubuk Pakam dan mendaftar di kecamatan Pagar Merbau, kesalahan terjadi ketika operator melakukan pengecekan berkas, pendaftar membuat alamatnya di jalan Pancur batu No. 17 PNS Pagar Merbau tanpa kecamatan, dan sesuai dengan kecamatan di atas daftar riwayat hidupnya. Baru kemudian operator melihat ketidaksesuaian antara alamat Pelamar di KTP dengan di wilayah kerja ketika selesai pelaksanaan seleksi tertulis CAT. Fotokopi KTP dan Daftar riwayat hidup Pendaftar selanjutnya disebut dengan T-8 dan T-9;-----
2. Bahwa benar pelamar atas nama Hery Leonardo Sembiring tidak mengikuti tahapan wawancara dan kesalahan dalam penginputan nama di dalam Aplikasi SIAKBA oleh Operator menyebabkan nama yang bersangkutan masuk dalam 10 (sepuluh) besar dan oleh Terlapor hal ini sudah dilakukan perbaikan dengan melakukan perubahan pada Keputusan, dimana nama yang bersangkutan sudah tidak masuk lagi ke dalam susunan 10 (sepuluh) besar anggota PPK. Keputusan perbaikan selanjutnya disebut T-10;-----
3. Bahwa dalam setiap tahapan seleksi, Terlapor mengumumkan hasil seleksi dan kepada masyarakat selalu diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan masyarakat berkaitan dengan semua peserta yang diumumkan, sehingga ketika ada sesuatu hal yang dianggap tidak sesuai, Terlapor dapat melakukan klarifikasi dan perbaikan;-----

C. Kecamatan STM Hilir

1. Bahwa dalam pelaksanaan Seleksi tertulis CAT, Terlapor selalu menyampaikan tata tertib pelaksanaan seleksi tertulis CAT kepada semua peserta yang akan mengikuti seleksi tertulis tersebut termasuk menyampaikan larangan untuk membawa alat komunikasi dalam bentuk apapun ke kursi dan meja ujian. Tata tertib seleksi tertulis PPK selanjutnya disebut T- 11:-----
2. Bahwa menurut Pelapor pada saat berlangsungnya seleksi tertulis di Kecamatan STM Hilir tersebut, ada peserta yang kecurangan dengan mencari jawaban di HP Android dan telah dilaporkan kepada Pengawas bernama Abdul Rozak dan Arifin Susil namun diabaikan, tidak benar sama sekali, karena pada saat itu, menurut Pengawas Abdul Rozak (Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik), beliau langsung mendatangi meja ujian peserta yang disebutkan Pelapor di dalam Laporannya, dan telah menanyakan dan memperingatkan lagi larangan untuk membuka alat komunikasi dalam bentuk apapun, dan pada saat itu, petugas tidak menemukan alat komunikasi dalam bentuk apapun, tetapi apabila saat itu, Pengawas menemukan Peserta menggunakan alat komunikasi ketika sedang



mengikuti seleksi tertulis CAT, maka akan dikenakan sanksi diskualifikasi, dikeluarkan dari ruang ujian, dan dianggap gagal. Kronologi kejadian, selanjutnya disebut T-12:-----

D. Kecamatan Batang Kuis

1. Bahwa sesuai dengan UU Nomor 7 tahun 2017 Pasal 72 berbunyi, "Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN meliputi:-----
 - a. Warga Negara Indonesia;-----
 - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun:-----
 - c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika" dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;-----
 - d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;-
 - e. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;-----
 - f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;-----
 - g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;-----
 - h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan-----
 - i. pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.-----
2. Bahwa sesuai dengan PKPU Nomor 8 Tahun 2022, Pasal 35 berbunyi, "(1) Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS meliputi:-----
 - a. warga negara Indonesia;-----
 - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;-----
 - c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;-----
 - d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil:--
 - e. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;-----
 - f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS:-----
 - g. mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;-----
 - h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan-----



i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.-----

3. Bahwa dari kedua peraturan perundang-undangan tersebut tidak ada satupun yang menyebutkan larangan tentang terikat perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu, berbeda dengan Pasal 21 UU Nomor 7 tahun 2017 yang berbunyi, "(1) Syarat untuk menjadi anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota adalah:-----

- a. warga negara Indonesia;-----
- b. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun untuk calon Anggota KPU, 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon Anggota KPU Provinsi dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) Tahun untuk Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota;-----
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;-----
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;---
- e. memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, Ketatanegaraan dan kepartaian;--
- f. berpendidikan paling rendah Strata 1 (S-1) untuk calon Anggota KPU, KPU provinsi dan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat untuk Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota;-----
- g. berdomisili di Wilayah negara kesatuan Republik Indonesia bagi anggota KPU, di wilayah Provinsi yang bersangkutan bagi anggota KPU provinsi, atau di wilayah Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;-----
- h. mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;-----
- i. mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;-----
- j. mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;----
- k. bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hokum apabila telah terpilih menjadi anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan surat pernyataan;-----
- l. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap;
- m. bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;-----
- n. bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di Pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa Keanggotaan apabila terpilih; dan-----



o. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;-----

4. Bahwa dari UU nomor 7 Tahun 2017, larangan berada dalam ikatan perkawinan hanya jelas disebutkan untuk penyelenggara di tingkat KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota, tidak untuk persyaratan badan Adhoc;-----

E. Kecamatan Kutalimbaru

1. Bahwa perbaikan atas keputusan penetapan daftar nama 10 (sepuluh) besar anggota PPK segera dilakukan setelah ditemukan adanya kesalahan teknis penginputan, dan telah diumumkan kembali di media sosial Terlapor;-----

F. Kecamatan Pantai Labu

1. Bahwa anggota PPK atas nama Muhammad Erwin Sembiring tidak pernah menjalani proses persidangan pelanggaran kode etik oleh Terlapor. Nama yang tersebut hanya mengundurkan diri dari jabatan sebagai ketua bukan karena diberhentikan;-----
2. Bahwa perlu disampaikan, pengelolaan keuangan dilakukan oleh Sekretariat bukan oleh komisioner baik mulai ditingkat KPU, KPU provinsi, KPU Kabupaten/Kota sampai ke badan adhoc (PPK dan PPS);-----
3. Bahwa pada saat tahapan seleksi, terlapor juga tidak pernah menerima laporan/pengaduan masyarakat terhadap calon PPK atas nama Muhammad Erwin sembiring;-----

G. Kecamatan Pancur Batu

1. Bahwa seperti yang disampaikan pada jawaban kecamatan Lubuk Pakam, tahapan seleksi dilakukan mulai dari penerimaan berkas, verifikasi administrasi, seleksi tertulis, dan wawancara dan masing-masing tahap berbeda tatacara penilainnya dan tidak diakumulasikan;-----
2. Bahwa pelamar atas nama Cindy yang ber KTP medan yang lulus verifikasi administrasi sampai tahapan wawancara, karena dalam berkas yang diserahkan kepada Terlapor, peserta tersebut menyerahkan Surat keterangan Domisili sesuai dengan alamat tempat tinggal dan wilayah kerjanya. Fotokopi Surat Keterangan Domisili selanjutnya disebut T — 13 ;-----
3. Bahwa ketika seorang peserta lolos administrasi, maka peserta tersebut berhak mengikuti tahapan berikutnya yaitu seleksi tertulis, dan bila nilai seleksi tertulis peserta tersebut masuk dalam 15 besar (3 x kebutuhan), maka peserta tersebut akan mengikuti tahap selanjutnya yaitu wawancara;-----



H. Kecamatan Labuhan Deli

1. Bahwa sekali lagi disampaikan, di dalam PKPU Nomor 8 tahun 2022, Keputusan Nomor 476 tahun 2022 hanya menyebutkan bahwa proses seleksi tertulis merupakan syarat untuk mengikuti tahapan selanjutnya yaitu wawancara, jadi tidak menjadi akumulasi penilaian dalam wawancara bagi setiap peserta;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Deli Serdang untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus dengan seadil-adilnya.-----

5. Bukti-bukti Terlapor

NO	BUKTI	KETERANGAN
1	T-1	Fotokopi tangkap layar gambar dari media sosial yang menampilkan semua pengumuman tahapan seleksi badan adhoc (PPK) mulai dari pengumuman untuk pendaftaran sampai pada pengumuman 10 (sepuluh) besar.
2	T-2	Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Deli Serdang Nomor 1878/PK.01/1207/2022 tertanggal 20 November 2022.
3	T-3	Fotokopi Keputusan Sekretaris Nomor: 1582 Tahun 2022 tanggal 1 Desember 2022 tentang petunjuk dan penetapan Lokasi pelaksanaan seleksi tertulis/CAT calon Panitia Pemilihan Kecamatan pada pemilihan umum tahun 2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang.
4	T-4	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 1306 Tahun 2022 tentang pembentukan kelompok kerja perekrutan badan adhoc pada pemilihan tahun 2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang.
5	T-5	Fotokopi Berita Acara Nomor: 1761.1/PP.04.1-BA/1207/4/2022 tertanggal 6 Desember 2022 yang berisikan tentang pengulangan sesi seleksi tertulis CAT dua kecamatan, yaitu kecamatan Sibolangit dan Pancur Batu.
6	T-6	Fotokopi Berita Acara Nomor: 1773/PP.04.1-BA/1207/4/2022 tertanggal 7 Desember 2022 yang berisikan tentang



		pengulangan sesi seleksi tertulis CAT bagi kecamatan Patumbak.
7	T-7	Berita Acara Nomor: 1761/PP.04.1-BA/1207/4/2022 tentang pembatalan dan pelaksanaan ujian ulang bagi peserta seleksi yang melakukan klik selesai saat berhasil login pada aplikasi CAT pada seleksi tertulis calon anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) pemilu 2024 di kabupaten Deli Serdang, tertanggal 6 Desember 2022.
8	T-8	Jadwal pembentukan panitia kecamatan yang merupakan lampiran dari keputusan KPU Nomor 476 tahun 2022 tentang pedoman teknis badan adhoc penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan walikota dan wakil walikota yang di dalamnya sudah dijelaskan berkaitan dengan tahapan, program dan jadwal pembentukan badan adhoc pada pemilu tahun 2024.
9	T-9	Fotokopi KTP an. Hery Leonardo Sembiring, salah seorang calon anggota PPK yang di KTP nya beralamat di desa Pagar Merbau III, Lubuk Pakam tapi memilih wilayah kerjanya di kecamatan Pagar Merbau.
10	T-10	daftar riwayat hidup an. Hery Leonardo Sembiring, salah seorang calon anggota PPK yang di KTP nya beralamat di desa Pagar Merbau III, Lubuk Pakam tapi memilih wilayah kerjanya di kecamatan Pagar Merbau
11	T-11	Fotokopi Berita Acara Pleno Nomor: 1878/PP.04.1-BA/1207/4/2022 tertanggal 16 Desember 2022 tentang perubahan atas berita acara nomor: 1876/PP.04.1-BA/1207/4/2022 tentang perubahan atas berita acara nomor: 1876/PP.04.1-BA/1207/4/2022 tentang hasil wawancara calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada pemilihan umum tahun 2024.
12	T-12	Fotokopi tata tertib pelaksanaan tes tertulis PPK metode berbasis teknologi informasi/komputer.
13	T-13	Fotokopi kronologi kejadian yang terjadi ketika kecamatan STM Hilir mengikuti seleksi tertulis CAT pada tanggal 7 Desember 2022 yang dituliskan oleh salah



		seorang pengawas yaitu Abdul Rozak Tanjung.
14	T-14	Fotokopi surat keterangan domisili atas nama Chindy Teresya br. Sitepu yang merupakan salah satu calon anggota PPK yang oleh pelapor disampaikan tidak sesuai KTP dengan domisili tempat tinggalnya.

6. Keterangan Saksi yang diajukan oleh Terlapor

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti, Terlapor di persidangan hari Kamis tanggal 12 bulan Januari tahun 2023, Terlapor pada persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi atas nama ABDUL ROZAK, S.Sos dibawah sumpah menerangkan :-----
- Bahwa saksi sebagai anggota didalam Pokja seleksi panitia Adhoc PPK;-----
- Bahwa saksi menyatakan, saksi adalah kordinator pengawasan yang dilakukan oleh sekretariat;-----
- Bahwa saksi menjelaskan pengawas didalam ruangan adalah saudara Arifin Susilo;-----
- Bahwa saksi menyatakan, saksi berada diluar ruangan antara ruangan C dan ruangan yang diperuntukkan untuk sekretariat;-----
- Bahwa saksi menyatakan didatangi oleh seorang peserta dan melaporkan bahwa di ruang C terdapat peserta yang sedang menelepon orang lain pada saat ujian CAT berlangsung;-----
- Bahwa saksi menyatakan peserta yang diduga sedang menelepon di dapati seperti sedang berbicara sendiri;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak menemukan HP pada saat memasuki ruangan dan mendekati peserta yang dilaporkan tersebut;-----
- Bahwa saksi menyatakan terkait permasalahan server yang terjadi pada saat pelaksanaan ujian CAT saksi sudah mengetahui hal tersebut;-----
- Bahwa saksi menyatakan terkait permasalahan yang terjadi saksi melaporkan kepada saudari Timo Dahlia Daulay sebagai pengarah bukan kepada saudari Relis Yanthi Panjaitan selaku ketua pokja;-----
- Bahwa saksi menyatakan pada saat terjadi permasalahan saudari Relis Yanthi Panjaitan selaku ketua pokja sedang dalam perjalanan dinas ke Padang dan beranggapan tak elok untuk menghubunginya;-----



- Bahwa saksi menyatakan saksi selesai melakukan pengawasan pada pukul 22.00 wib namun masih berada disekitar lokasi ujian;-----
- Bahwa saksi menyatakan peserta yang terakhir pulang pada pukul 00.45 wib hampir pukul 01.00 wib dan sudah masuk pada tanggal 8 Desember 2022;-----
- Bahwa saksi menyatakan jadwal terakhir yang seharusnya untuk melaksanakan ujian CAT adalah Kecamatan Patumbak yang sudah harus berakhir pada pukul 21.00 wib;-----
- Bahwa saksi menyatakan terkait perubahan jadwal ujian dikeluarkan berita acara terkait perubahan jadwal ujian dan berkordinasi langsung dengan saudari Timo Dahlia Daulay;-----
- Bahwa saksi menyatakan pengawas ujian yang berada di lokasi ujian ada saudara Hendri, Anita, Arifin, Koko dan Kasubbag dan yang pulang terlebih dahulu adalah saudara Hendri dan Anita pada pukul 00.00 wib lewat sedikit pada saat peserta masih melangsungkan ujian;---
- Bahwa saksi menyatakan saksi pulang pada pukul 04.00 wib dan sampai dirumah pada pukul 05.00 wib sebelum azan Shubuh;-----
- Bahwa saksi menyatakan pada hari pertama dan kedua terdapat kesalahan dikarenakan human error sehingga ada peserta dari kecamatan lain diikut sertakan mengikuti ujian namun di hari yang sama pada jadwal peserta tersebut ujian sehingga hanya jam nya saja yang bergeser;-----
- Bahwa saksi menyatakan masih ada peserta yang di lokasi ujian sampai pukul 02.00 untuk melihat hasil ujian CAT;-----
- Bahwa saksi menyatakan sebagai admin dilibatkan dalam membuat berita acara pada saat perubahan jadwal karena itu hanya untuk internal saja. Namun, untuk panitia dari eksternal seperti saudara Fahmy tidak dilibatkan secara langsung namun admin akan bertemu dengan operator untuk melakukan rekam kelas;-----
- Bahwa saksi menyatakan berita acara di buat, diprint dan ditanda tangani saat itu juga;-----
- Bahwa saksi menyatakan dalam pokja perekrutan saksi sebagai admin pembantu;-----
- Bahwa saksi menyatakan pada hari pertama ujian dilakukan ceremony dan komisioner menyapaikan tata tertib kepada peserta ujian CAT dan saksi sendiri melakukan hal yang sama di beberapa sesi;-----
- Bahwa saksi menyatakan atas kejadian terdapat peserta yang menggunakan HP saat ujian CAT saksi membuat laporan dan kronologis serta menandatangani dan terdapat di bukti T-13;-----
- Bahwa saksi menyatakan benar terdapat peserta yang berbicara namun di meja tidak ditemukan HP dan langsung melakukan teguran kepada peserta yang bersangkutan agar tidak berbicara lagi dan saksi mengawasi kurang lebih 10 menit didalam ruangan;-----



- Saksi atas nama FAHMY SYAHPUTRA S dibawah sumpah menerangkan-----
- Bahwa saksi adalah kepala Lab. Komputer SMK N 1 Percut Sei Tuan;-----
- Bahwa saksi menyatakan aplikasi yang digunakan oleh KPU Deli Serdang adalah aplikasi milik KPU sendiri sehingga berbeda dengan aplikasi ujian yang lain;-----
- Bahwa saksi menyatakan aplikasi yang digunakan diberikan 1 hari sebelum hari H ujian CAT;-----
- Bahwa saksi menyatakan peserta yang melakukan uji coba aplikasi sebanyak 6 orang sekitar pukul 18.00 WIB;-
- Bahwa saksi menyatakan sebelum ujian CAT gelombang pertama pada pukul 08.00 wib sudah terjadi permasalahan;-----
- Bahwa saksi menyatakan pihak KPU sudah mengetahui terkait permasalahan yang terjadi;-----
- Bahwa saksi menyatakan permasalahan yang terjadi adalah aplikasi pertama yang di install servernya tidak dipakai dan ada aplikasi server versi terbaru yang digunakan sehingga persiapan sebelum nya diulang kembali di pagi hari sebelum mereka melaksanakan ujian;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada uji coba ulang yang dilakukan setelah aplikasi server terbaru sudah diperbaharui sehingga peserta langsung melaksanakan ujian;-----
- Bahwa saksi menyatakan respon dari KPU Deli Serdang terkait permasalahan server tersebut adalah langsung menghubungi tim teknis untuk meminta solusi dan tim teknis tersebut langsung berbicara kepada saksi untuk menjelaskan permasalahan agar mereka memberikan solusi;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada solusi yang didapat setelah menghubungi tim teknis tersebut terhadap permasalahan yang terjadi;-----
- Bahwa saksi menyatakan beberapa jam kemudian setelah menghubungi tim teknis melalui seluler bahwa tim teknis dari KPU Provinsi langsung mendatangi lokasi ujian untuk melakukan cek secara langsung dan hasil yang didapat adalah server yang terdapat di SMK N 1 Percut Sei Tuan sudah melebihi standart yang telah di tetapkan oleh KPU;-
- Bahwa saksi menyatakan sampai hari terakhir ujian terkait permasalahan server tersebut tidak dapat terpecahkan;-----
- Bahwa saksi menyatakan terdapat 7 orang dari pihak sekolah untuk memperlantukan dalam memfasilitasi ujian CAT;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak dilibatkan dalam urusan administrasi dalam hal pembuatan berita acara;-----
- Bahwa saksi menyatakan benar KPU Deli Serdang melakukan survei ke SMK N 1 Percut Sei Tuan berkaitan



dengan fasilitas komputer yang dimiliki oleh SMK N 1 Percut Sei Tuan yang dilakukan oleh saudara Abdul Rozak dan kawan-kawan;-----

- Bahwa saksi menyatakan pihak SMK N 1 Percut Sei Tuan memperlihatkan fasilitas dan seluruh software yang dimiliki oleh SMK N 1 Percut Sei Tuan;-----
- Bahwa saksi menyatakan pihak yang terakhir menggunakan fasilitas komputer di SMK N 1 Percut Sei Tuan adalah Bawaslu Deli Serdang dengan fasilitas yang sama ;-----
- Bahwa saksi menjelaskan pihak KPU memberikan aplikasi CAT kepada pihak fasilitator yaitu SMK N 1 Percut Sei Tuan saat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan ujian CAT dilaksanakan dan diminta oleh saudara saksi melalui saudara Timo Dahlia Daulay melalui whatapps;-----
- Bahwa saksi menyatakan terkait permasalahan yang terjadi adalah terkait ketidaksiapan aplikasi yang di buat oleh KPU dengan pendapat saksi bahwa: a) software dibagikan pada saat pagi sebelum ujian dilaksanakan, untuk menggantikan software yang sudah di install sebelumnya; b) kurangnya sosialisasi dalam artian aplikasi tidak pernah uji coba secara luas sehingga pada saat terjadi masalah tidak tahu bagaimana solusinya; c) minimnya orang yang bisa ditanyakan terkait permasalahan aplikasi tersebut; d) ketika KPU Provinsi Sumut datang kelokasi untuk melihat perangkat yang digunakan ternyata melebihi spesifikasi yang ditetapkan oleh KPU; sehingga dari keempat indikasi tersebut saksi berasumsi kesalahan ada di aplikasi;-----
- Bahwa saksi menyatakan terdapat beberapa kecamatan yang di ulang sesi ujian CAT nya namun tidak mengingat kecamatan mana saja;-----
- Bahwa saksi menjelaskan terjadinya pengulangan dikarenakan kendala teknis yang mengakibatkan semua soal ngefreeze atau soal tidak keluar, namun tidak ingat terjadi diruangan mana;-----
- Bahwa saksi menjelaskan dalam hal kendala teknis ngefreeze maka peserta tidak dapat melanjutkan ujian dan memakan waktu cukup lama sehingga dilakukan penggantian server dan komputer serta ruangan pada sesi itu;-----
- Bahwa saksi menyatakan sudah menjelaskan kepada saudara Rozak pada saat survei bahwa ujian CAT terdapat 2 (dua) model pertama, online dan yang kedua memakai server lokal. Kami sudah menanyakan terkait aplikasi apa yang akan digunakan namun saudara Rozak juga masih belum mengetahui aplikasinya seperti apa. Sehingga saksi berasumsi aplikasi yang digunakan adalah seperti aplikasi yang digunakan oleh Polri, SNMPTN termasuk juga Bawaslu;-----
- Bahwa saksi menyatakan saksi mendapatkan informasi 1 hari sebelum ujian bahwa harus memakai server lokal;----
- Bahwa saksi menyatakan setelah ditinjau ternyata permasalahan ada pada spesifikasi SSD di servernya dan



- pada saat itu tidak ada komputer yang menggunakan SSDI namun pada ujian terakhir kami memberikan SSDI;-----
- Bahwa saksi menyatakan aplikasi yang digunakan pada saat ujian PPK dan PPS sama namun tidak ada masalah pada saat ujian PPS karena aplikasi sudah di upgrade;----
 - Bahwa saksi menyatakan yang memegang server adalah saksi dan beberapa teman serta pihak dari KPU. Terkait ada perubahan nilai ujian CAT saksi menyatakan tidak bisa karena nilai keluar langsung di layar komputer peserta dan hanya bisa dilihat di aplikasi tersebut;-----

9. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

a. Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan

1. Bahwa saksi Ramadhan, Salyadi, Khairul Amri, Ahmadsyah Pase telah melakukan pendaftaran calon anggota PPK pada aplikasi SIAKBA sebagai mana yang disyaratkan terkait perekrutan anggota PPK kabupaten Deli Serdang;-----
2. Bahwa saksi Ramadhan dalam keterangannya dipersidangan menyatakan telah mengikuti ujian tertulis CAT yang seyogyanya dimulai pukul 17.00 – 18.30 wib namun saksi baru mengikuti ujian pada pukul 24.00 sampai pukul 01.30 wib;-----
3. Bahwa saksi Salyadi dalam keterangannya dipersidangan menyatakan telah mengikuti ujian tertulis CAT yang seyogyanya dimulai pukul 17.00 – 18.30 wib namun saksi baru mengikuti ujian pada pukul 00.30 sampai pukul 02.00 wib;-----
4. Bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-5, T-8 menjelaskan jadwal ujian tertulis CAT berakhir pada tanggal 07 Desember 2022 dan pada tanggal 08 Desember 2022 sudah masuk pada tahap pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPK;-----
5. Bahwa keterangan jawaban Terlapor dihadapan mejelis pemeriksa membenarkan jika jadwal ujian tertulis CAT yang dijadwalkan untuk kecamatan STM Hilir dilakanakan pada pukul 20.30 wib karena ada pengunduran sesi;-----
6. Bahwa dalam fakta persidangan diperoleh berdasarkan keterangan saksi Khairul Amri bahwa peserta atas nama Hery Leonardo Sembiring tidak mengikuti ujian seleksi wawancara hal ini juga dikuatkan oleh saksi Salyadi dan selanjutnya saksi Salyadi juga menyatakan kecamatan Kutalimbaru atas nama Tertib Barus juga tidak mengikuti ujian wawancara;-----
7. Bahwa dalam fakta persidangan Terlapor juga mengakui secara tegas atas nama Hery Leonardo Sembiring dan Tertib Barus tidak mengikuti ujian wawancara karenanya dilakukan perubahan pada pengumuman Nomor 1879/PP.04.1-Pu/1207/4/2022 tentang



- Perubahan Atas Pengumuman Nomor 1877/PP.04.1-Pu/1207/4/2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 nama Hery Leonardo Sembiring awalnya peringkat 8 menjadi peringkat 15, dan Tertib Barus awalnya peringkat 9 menjadi peringkat 15;-----
8. Bahwa berdasarkan bukti Pelapor P-6 dan T-9 berupa kartu tanda penduduk atas nama Hery Leonardo Sembiring tertera bertempat tinggal di kecamatan Lubuk Pakam;-----
 9. Bahwa dalam keterangan dipersidangan Terlapor menyatakan dalam mekanisme pemberkasan administrasi harus menyangdingkan dan mencontreng kelengkapan berkas pada tanda terima kelengkapan berkas. Faktanya calon peserta PPK bernama Hery Leonardo Sembiring ber KTP di kecamatan Lubuk Pakam namun mendaftar di kecamatan Pagar Merbau;-
 10. Bahwa dihadapan majelis pemeriksa saksi Ahmadsyah Pase menyatakan sempat menyampaikan kepada Hery Leonardo Sembiring bahwa persyaratan KPU untuk mendaftar PPK harus berdomisili di wilayah kerja peserta;-----
 11. Bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa pengumuman nomor 1598/PP.04.1-Pu/1207/4/2022 tentang Penetapan hasil Seleksi Administrasi Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 nama Hery Leonardo Sembiring dinyatakan lulus dengan nomor urut 399 tertera pada kecamatan Pagar Merbau bukan dikecamatan Lubuk Pakam sesuai domisili wilayah kerja yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan;-----
 12. Bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa pengumuman nomor 1782/PP.04.1-Pu/1207/4/2022 tentang Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kerja KPU Kabupaten Deli Serdang nama Hery Leonardo Sembiring dinyatakan lulus dengan nomor urut 7 dengan nomor pendaftaran 13-12073100002244 pada kecamatan Pagar Merbau;-----
 13. Bahwa keterangan saksi Khairul Amri setelah mengikuti proses wawancara gelombang terakhir, saksi mengecek daftar hadir namun hanya 14 orang yang hadir dan memastikan Hery Leonardo Sembiring belum hadir sampai selesai ujian wawancara;-----
 14. Bahwa dalam persidangan Terlapor tidak menyangkal bahwa Hery Leonardo Sembiring tidak mengikuti ujian wawancara;-----
 15. Bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa pengumuman nomor 1877/PP.04.1-Pu/1207/4/2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 nama Hery Leonardo Sembiring dinyatakan lulus dengan peringkat 8 pada kecamatan Pagar Merbau;-----



16. Bahwa berdasarkan bukti P-10 berupa pengumuman nomor 1879/PP.04.1-Pu/1207/4/2022 tentang Perubahan Atas Pengumuman Nomor 1877/PP.04.1-Pu/1207/4/2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 nama Hery Leonardo Sembiring berubah peringkat dari 8 menjadi peringkat 15 masih tetap tertera di kecamatan Pagar Merbau;-----
17. Bahwa dalam persidangan saksi Ramadhan menyatakan dan meyakini mendapatkan nilai wawancara yang dikeluarkan oleh KPU Deli Serdang dengan nilai 70 dan 71 dengan ranking 13 namun peserta yang ranking 9 dan 10 nilainya hanya 70 dan 70. Bukti nilai tersebut didapat melalui Muhammad Yusuf yang merupakan peserta yang tidak lulus ujian CAT;-----
18. Bahwa dalam persidangan Terlapor membenarkan bahwa Nina Nasution merupakan staf PNS di KPU Deli Serdang dan Dian Fahreza Lubis dinyatakan lulus sebagai calon anggota PPK kecamatan Batang Kuis;-----
19. Bahwa dalam persidangan Terlapor membenarkan Nina Nasution dan Dian Fahreza Lubis benar dalam perikatan suami istri dan di buktikan dalam P-16 berupa fotokopy Kartu Keluarga;-----
20. Bahwa dalam sidang pemeriksaan saksi Khairul Amri menyatakan bahwa saksi merupakan mantan PPK tahun 2013 dan 2014 yang juga mengenal Dian Fahreza Lubis sebagai mantan PPK tahun 2013 dan 2014;-----
21. Bahwa dalam persidangan saksi Salyadi menyatakan mengetahui dan melihat ada peserta ujian CAT bernama Surya Abadi Tarigan menggunakan HP. Hal tersebut menurut saksi dapat dibuktikan karena pada saat selesai ujian Surya Abadi Tarigan merasa puas dengan hasilnya sehingga ada peserta lain yang menyatakan “seperti itu saja bangga kali, curang saja pun” lalu pada saat saksi keluar ruangan ujian diluar juga terdapat keributan dan mendengar peserta lain mengatakan “tadi ada yang melaporkan ke panitia kecurangan yang dilakukan tiga orang ini”;-----
22. Bahwa dalam persidangan saksi menyatakan benar terdapat peserta yang berbicara namun di meja tidak ditemukan HP dan langsung melakukan teguran kepada peserta yang bersangkutan agar tidak berbicara lagi dan saksi mengawasi kurang lebih 10 menit didalam ruangan. Atas kejadian tersebut saksi membuat laporan dan kronologis serta menandatangani dan menjadikan bukti dalam persidangan di T-13;-----



b. Penilaian dan pendapat majelis pemeriksa

Bahwa setelah membaca dan menilai dengan seksama atas laporan Pelapor, jawaban Terlapor, keterangan saksi, bukti-bukti yang diajukan oleh Pelapor dan Terlapor serta kesimpulan yang disampaikan oleh Pelapor dan Terlapor, maka Majelis Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menimbang bahwa, berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 18 huruf b, KPU Kabupaten/Kota bertugas melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- b. Menimbang bahwa, salah satu tugas Bawaslu sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 93 poin c nomor 4 adalah mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu yang terdiri atas pelaksanaan persiapan lainnya dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- c. Menimbang bahwa, wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 103 adalah a) menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu; b) memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu di wilayah Kabupaten/Kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-undang ini; c) menerima, memeriksa, memediasi atau adjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; d) merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini;-----
- d. Menimbang bahwa, Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dalam melakukan pengawasan Pemilu Tahun 2024, Pasal 5 ayat 3 menyatakan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan rekrutmen terhadap pelaksanaan PPK, PPS dan KPPS;-----
- e. Menimbang bahwa, berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 18 huruf b, KPU Kabupaten/Kota bertugas melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----



- f. Menimbang bahwa, berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menerima laporan berdasarkan jenis pelanggaran Pemilu yang sudah memenuhi syarat formal dan materiel sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku;-----
- g. Menimbang bahwa, berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Pasal 10 menyatakan bahwa Temuan atau Laporan dugaan Pelanggaran Administratif yang telah memenuhi syarat formal dan materiel di tindak lanjuti oleh Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan mekanisme yang berlaku;-----
- h. Menimbang bahwa, proses seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adalah bagian dari tahapan perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Pasal 3 huruf a;-----
- i. Menimbang bahwa, dalam melaksanakan seleksi calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota harus melakukan tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Bab VI Pasal 37 huruf a-j;-----
- j. Menimbang bahwa, dalam mengumumkan penetapan hasil seleksi calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota menggunakan format sebagaimana diatur dalam lampiran II Surat Keputusan KPU Nomor 476 tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum, huruf f angka 1;-----
- k. Menimbang bahwa, berdasarkan Surat Imbauan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 510/PM.00.00/K1/11/12/2022 tentang Pengawasan Rekrutmen Pembentukan Badan Adhoc penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Kecamatan/Kelurahan dan tingkat TPS pada Pemilu 2024, Bawaslu menghimbau KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pembentukan Badan Adhoc penyelenggara Pemilu dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian calon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;-----
- l. Menimbang bahwa, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 476 Tahun 2022 tentang pedoman teknis pembentukan Ad-Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan



Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan wakil Walikota berdasarkan pada halaman 71 menerangkan jadwal pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, adapun jadwal ujian tertulis pada seleksi calon anggota PPK dilaksanakan pada tanggal 05 Desember 2022 s.d 07 Desember 2022 dan pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPK pada tanggal 08 s.d 10 Desember 2022, namun berdasarkan fakta yang terjadi ujian tertulis dilaksanakan pada tanggal 06 s.d 07 Desember 2022. Terbukti dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi Salyadi yang juga peserta dalam kesaksiannya diperoleh keterangan yang menyatakan bahwa saksi selesai melaksanakan ujian CAT melewati waktu yang sudah ditentukan dijadwal yaitu sudah memasuki tanggal 08 Desember 2022 pukul 02.00 wib. Berdasarkan jadwal yang tertera dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 476 tahun 2022 tanggal 08 Desember 2022 adalah pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPK;-----

- m. Menimbang Surat Imbauan Ketua Bawaslu Kabupaten Deli Serdang Nomor: 005/PM.00.00/K.SU-04/11/2022 tertanggal 29 November 2022 tentang menindaklanjuti Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 510/PM.00.00/K1/11/2022 perihal imbauan pada tanggal 24 November 2022. Dalam rangka melakukan pencegahan terhadap kerawanan dalam pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Kecamatan (PPK), Desa/Kelurahan (PKD) dan tingkat TPS pada pemilu 2024;-----
- n. Menimbang bahwa, dalam fakta persidangan nama peserta atas nama Hery Leonardo Sembiring telah terdaftar di kecamatan Pagar Merbau hal ini dapat dibuktikan dalam P-7 pengumuman Nomor : 1598/PP.04.1-Pu/1207/4/2022 tentang penetapan hasil seleksi administrasi Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum tahun 2024, Nomor urut 399 dan bukti P-8 pengumuman Nomor : 1782/PP.04.1-Pu/1207/4/2022 Tentang hasil seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan untuk pemilihan umum Tahun 2024. Juga secara tegas sudah diakui oleh Terlapor dalam persidangan bahwa benar terjadi kesalahan;-----
- o. Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi Khairul Amri dan Ahmadsyah Pase dalam keterangan terlapor dalam persidangan bahwa diperoleh fakta hukum nama peserta Hery Leonardo Sembiring tidak mengikuti ujian seleksi wawancara, selanjutnya berdasarkan bukti P-9 pengumuman Nomor : 1877//PP.04.1-Pu/1207/4/2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, namun berdasarkan bukti P-10 Pengumuman Nomor : 1879//PP.04.1-



- Pu/1207/4/2022 tentang Perubahan atas pengumuman Nomor : 1877//PP.04.1-Pu/1207/4/2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 nama Hery Leonardo Sembiring yang tidak mengikuti wawancara namun tertera di dalam pengumuman dan masuk dalam 10 (sepuluh) besar. Meskipun berdasarkan pengumuman bukti P-10 Nomor : 1879//PP.04.1-Pu/1207/4/2022 terlapor melakukan perubahan atas pengumuman Nomor : 1877//PP.04.1-Pu/1207/4/2022 dan secara tegas dan terang dalam persidangan Terlapor mengakui melakukan perubahan pengumuman karena Hery Leonardo Sembiring tidak mengikuti wawancara;-----
- p. Menimbang bahwa, berdasarkan bukti P-6 yaitu KTP identitas peserta Hery Leonardo Sembiring, Nik: 1207280508760004 dan diperkuat bukti T-9 yaitu KTP identitas peserta Hery Leonardo Sembiring, Nik: 1207280508760004 didapat fakta bahwa peserta atas nama Hery Leonardo Sembiring berdomisili di kecamatan Lubuk Pakam maka berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sesuai Bab II, kelengkapan dokumen pendukung yang tercantum dalam tabel persyaratan huruf f yaitu: berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;-----
- q. Menimbang bahwa, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sesuai Bab V, Persyaratan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pasal 35 ayat (1) huruf f yaitu: berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;-----
- r. Menimbang bahwa, berdasarkan Undang-undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 72 huruf f yaitu: berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;-----

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Deli Serdang terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Terlapor telah melakukan pelanggaran administratif pemilu dalam pelaksanaan ujian CAT pada seleksi calon anggota PPK dimana pelaksanaan ujian yang tertuang dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan



Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan pada tanggal 05 s.d 07 Desember 2022 namun pada faktanya sudah melewati waktu yang ditentukan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum, pada pukul 02.00 wib masih terdapat peserta yang melaksanakan ujian CAT yang artinya sudah memasuki tanggal 08 Desember 2022 dengan jadwal pengumuman;-----

2. Bahwa Terlapor telah melakukan pelanggaran administratif pemilu terkait persyaratan administrasi yaitu terdapat peserta yang mendaftar tidak berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam rekrutmen badan Ad-hoc Penyelenggara Pemilu Tingkat Kecamatan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 72 huruf f dan Surat Keputusan KPU nomor 476 Tahun 2022 Bab II tentang Persyaratan Calon Anggota PPK, PPS, KPPS pada dokumen pendukung yang tercantum dalam tabel huruf f, dan PKPU 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, Bab V Pasal 35 ayat (1) huruf f;-----
3. Bahwa Terlapor telah melakukan pelanggaran administratif pemilu terkait persyaratan administrasi yaitu terdapat peserta yang tidak mengikuti ujian wawancara namun dalam penetapan hasil seleksi panitia pemilihan kecamatan untuk pemilihan umum tahun 2024 dinyatakan lulus sebagaimana tertuang dalam pengumuman nomor 1877/PP.04.1-Pu/1207/4/2022;-----

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;-----

MEMUTUSKAN:

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu;-----
2. Memberi teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Kabupaten Deli Serdang oleh 1) **Muhammad Ali Sitorusm S.Ag**, sebagai Ketua, 2) **Erina Kartika Sari, SH., MH**, 3) **Asman Siagian, SH., MH**, 4) **Siharlon Simbolon, S.Si**, dan 5) **Dr. Aminuddin S.Sos., MA** masing-masing sebagai Anggota pada hari Rabu tanggal 18 bulan Januari tahun 2023 dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 bulan Januari tahun 2023.-----



Bawaslu Kabupaten Deli Serdang
Ketua

MUHAMMAD ALI SITORUS, S.Ag

Anggota

Anggota

ERINA KARTIKA SARI, S.H., M.H

ASMAN SIAGIAN, S.H., M.H

Anggota

Anggota

SIHARLON SIMBOLON, S.Si, S.H

Dr. AMINUDDIN, S.Sos., MA


SRI ARIYANTI HANIKAHAP, S.Psi., M.Psi
Pemeriksa,